

# ABSTRAK

SOTK. DICABUT

2013

PERDAPKAB.BINTAN NO.4 TAHUN 2013, LD TH 2013 / NO 4 : 7 Hlm TLD (3) : 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

## ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No. Nomor 5 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.12 Tahun 2010; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.2 Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2008; Perda No.5 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mengubah Ketentuan Pasal 8, Ketentuan Pasal 9 Diubah, Ketentuan Pasal 10 Diubah, Ketentuan Pasal 12 Diubah.

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2013 - Penjelasan : 1 hlm

MENGUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

Di CABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH